



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN TENUN SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tenun Samarinda Nomor 04/PP.05.1-BA/6472021010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TENUN SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TENUN SAMARINDA



(MUHAMMAD ZAKARIA ANSAR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TENUN SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN TENUN SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUPRIADI	L	1	Jalan P. Bendahara Gg. Muharram No. 149 Kel. Tenun Samarinda
2	SYAMSIDAR	P	2	Jalan P. Bendahara Gg. Muharram No. 149 Kel. Tenun Samarinda
3	ARMANSYAH PIRHAYAT	L	3	Jalan P. Bendahara Gg. Muharram No. 149 Kel. Tenun Samarinda
4	RAFIKA	P	4	Jalan P. Bendahara gg. Pertenunan Kel. Tenun Samarinda
5	MASNIATI	P	5	Jalan P. Bendahara gg. Pertenunan Kel. Tenun Samarinda
6	SUYATNA	P	6	Jalan P. Bendahara RT. 03 Kel. Tenun Samarinda
7	NAFIZAH HAYATI	P	7	Jalan P. Bendahara RT. 03 Kel. Tenun Samarinda
8	VIRDA EKA YUSANTI	P	8	Jalan P. Bendahara RT. 04 Kel. Tenun Samarinda
9	S. HAIDIR BAQIR	L	9	Jalan P. Bendahara gg. Muharram RT. 05 Kel. Tenun Samarinda
10	ASNAWATI AKSYAM	P	10	Jalan P. Bendahara gg. Muharram RT. 06 Kel. Tenun Samarinda
11	ASYIKIN AKSYAM	L	11	Jalan P. Bendahara gg. Muharram RT. 06 Kel. Tenun Samarinda
12	BASO ZENAL	L	12	Jalan P. Bendahara gg. Karya 4 RT. 07 Kel. Tenun Samarinda
13	TASNIM ISMAIL	P	13	Jalan P. Bendahara RT. 08 Kel. Tenun Samarinda

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
14	SUNARTI	P	14	Jalan Hos Cokroaminoto RT. 09 Kel. Tenun Samarinda
15	SAIFUL ALAMSYAH	L	15	Jalan Hos Cokroaminoto RT. 10 Kel. Tenun Samarinda
16	MAMBA'UL ULUM	L	16	Jalan Hos Cokroaminoto RT. 11 Kel. Tenun Samarinda
17	ERHAP SUJARWO	L	17	Jalan Hos Cokroaminoto RT. 11 Kel. Tenun Samarinda
18	SARWENDAH	P	18	Jalan Pattimura RT. 12 Kel. Tenun Samarinda
19	NOR PEBRIYANTI	P	19	Jalan Pattimura RT. 12 Kel. Tenun Samarinda
20	NURUL AINA	P	20	Jalan Pattimura RT. 13 Kel. Tenun Samarinda

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TENUN SAMARINDA



(MUHAMMAD ZAKARIA ANSAR)